

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DIWILAYAH  
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :  
LP/78/VI/2017/Res. Kuansing)**

**ALFAUZAN**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

**ABSTRAK**

*Tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana tidak hanya dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan didalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Penegakan hukum bagi anggota Polri diwilayah hukum polres kuansing yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan masyarakat umum atau sipil, dimana anggota polri tersebut tetap dikenakan sanksi peradilan umum dengan menerapkan undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu anggota polri yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi tambahan dari institusi, akan tetapi terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). 2. Upaya penanggulangan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum polres kuansing dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Pre-emptif, Preventif dan represif.*

**Kata kunci : "Kekerasan, rumah tangga, suami, istri".**

*Abstract*

*A criminal act is a translation of "strafbaar feit" an act that is prohibited by a prohibition law which is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. Crimes are not only in the scope of murder, theft and so on, but also develop into criminal acts of violence against individuals, both the surrounding community and even their own families, causing domestic violence. Based on the results of the study, it can be concluded that 1. Law enforcement for members of the National Police in the jurisdiction of the Kuansing Police Station who commit criminal acts of domestic violence is the same as the general public or civilians, where the members of the Indonesian National Police are still subject to general judicial sanctions by applying law number 23 of the year. 2004, concerning the elimination of domestic violence. In addition, members of the National Police who commit criminal acts receive additional sanctions from the institution, but first the criminal offense is proven through a general court process up to a court decision that has permanent legal force (inkrah). 2. Efforts to overcome the crime of domestic violence carried out by members of the National Police in the jurisdiction of the Kuansing Police Station are carried out in three stages, namely Pre-emptive, Preventive and repressive.*

**Keywords: "Violence, household, husband, wife".**

## 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*’. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Tindak pidana tidak hanya dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan didalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam rumah tangga yaitu Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan), Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Sebagai contoh kasus yang penulis angkat tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Adapun Kronologis singkat sebagai berikut. Pada Bulan Januari 2012 ketika itu orang tua Sdri. NINA SEBRINA (Pelapor) membuatkan usaha untuk pelapor dan Sdr. EDU LESMON (Terlapor) yaitu sebuah koperasi. Koperasi tersebut ada mempekerjakan karyawan wanita sebanyak 2 (dua) orang. Salah satu dari karyawan wanita tersebut tinggal bersama kami. Saya merasa curiga dengan tingkah laku karyawan saya dengan Suami saya Sdr. EDU LESMON yang tinggal dengan kami tersebut. Suatu saat saya melihat karyawan saya mengurut badan suami saya sdr. EDU LESMON, lalu saya bilang kesuami saya “mengapa harus dia yang mengurut kami sedangkan saya ada disini” namun sdr. EDU LESMON hanya diam saja. Setelah beberapa lama kemudian koperasi tersebut tidak berjalan dengan lancar dan saya tidak tau kemana uangnya. Sedangkan uang tersebut dipercayakan oleh ibu saya kepada Sdr. EDU LESMON selaku suami saya, dari situlah saya mulai bercecekok mulut dengan Sdr. EDU LESMON. Sebelumnya pernah Sdr. EDU LESMON membawa 2 (dua) orang karyawati saya bersama anak saya Sdri. BELLA kekampung Sdr. EDU LESMON sedangkan saya sebagai istrinya

tidak diajak ikut. Langsung saja saya menyusul Sdr. EDU LESMON kekampungnya, sesampai dikampung Sdr. EDU LESMON di Pematang Siantar Kab. Simalungun Sumut, Namun Sdr. EDU LESMON tidak ada disana, saya hanya menjumpai anak saya Sdri. BELLA. Karena hal tersebut saya dan Sdr. EDU LESMON berembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun Sdr. EDU LESMON malah berkata “ AKU TIDAK MAU, AKU MAU HIDUP SENDIRI”, sejak itulah saya dengan sdr. EDU LESMON tidak tinggal serumah selama 4 (empat) bulan, dan pada saat itu saya tinggal dirumah ibu kandung saya di Sumatera utara. Kemudian Sdr. EDU LESMON menelfon ibu kandung saya mengatakan bahwa “ ANTARKAN ORANG si BELLA SAMA MAMAKNYA KETALUK” kemudian saya kembali ke Taluk Kuantan, ketika itu hubungan kami membaik, saat itu kami mengontrak rumah di beringin Taluk Kuantan. Pada bulan oktober tahun 2014 sdr. EDU LESMON jarang pulang kerumah dengan alasan dinas jaga dikantor Polisi, kemudian sampai tahun 2015 Sdr. EDU LESMON tetap jarang pulang, sayapun tidak diberikan uang untuk biaya hidup, setiap awal bulan saya menanyakan gaji namun dijawab tidak ada dengan alasan habis untuk bayar hutang, saya sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sdr. EDU LESMON, Pada bulan Mei 2016 saya disuruh Pulang kerumah orang tua saya, karena merasa tidak memiliki uang dan tidak dibiayai hidup maka saya pulang kerumah orang tua saya di Sumatera utara. Untuk diketahui saat berumah tangga sdr. EDU LESMON sering meminta modal kepada ibu saya untuk usaha namun selalu saja uang tersebut habis tidak tahu kemana, selama saya menikah dengan sdr. EDU LESMON, dia jarang pulang dan tidur dirumah, karena itulah saya tidak tahan lagi ketika saya disuruh pulang maka saya pulang kerumah orang tua saya sekitar bulan Mei 2016, semenjak itu sampai saya membuat laporan polisi di Polres Kuantan Singingi saat ini Sdr. EDU LESMON tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada saya dan kedua anak saya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan yuridis tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.** (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/78/VI/2017/Res. Kuansing).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian republik Indonesia di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara republik Indonesia diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian republik Indonesia diwilayah hukum polres kuantan Singingi.

### 1.5 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konsep penertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memehami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) menurut kasus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hokum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan dimana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. **Kekerasan dalam rumah tangga** menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. **Anggota Polri** adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Polres Kuantan Singingi** adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang berada diwilayah kabupaten Kuantan singingi.

### 1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem perundang-undangan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian.

Objek Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Polres Kuantan Singingi dan salah satu oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berada di wilayah hukum Polres Kuansing.

### 3. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Kuansing alasan penulis mengambil lokasi di Unit PPA Sat Reskrim Polres Kuansing dikarenakan pelaku yang melakukan tindak Pidana KDRT adalah oknum kepolisian tersebut yang berdinis di Polres Kuansing.

### 4. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan sebelumnya. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah lansung kepada pihak terkait yaitu :

1. Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Kuansing sebanyak 1 (satu) orang.
2. Penyidik/ Penyidik Pembantu sebanyak 4 (empat) orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian. Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel adalah *metode purposive sampling* yaitu salah satu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih sampel tersebut. Pemilihan sampel dalam teknik purposive sampling menggunakan dasar-dasar yang ditentukan peneliti agar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan kegiatan penelitian.

## 2. TINJAUAN UMUM

### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang (tindak pidana).

### 2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging, maksud atau oogmerk, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Kalau diteliti terhadap semua tindakan pidana yang ada baik dalam KUHP maupun peraturan Perundang-undangan di luar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipadana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

### **2.3 Subjek tindak pidana**

Manusia sebagai subjek tindak pidana, hal ini didasarkan pada:

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda;
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya di tunjukan terhadap manusia;
- c. Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan”.

Dalam schuldstrafrecht yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa “kesalahan perorangan atau individual”.

### **2.4 Pertanggungjawaban pidana**

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dalam memori *van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” dari pembuat adalah:

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antar berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan Undang-Undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa) ; dan
- b. Perbuatan ada didalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbutannya (nafsu, gila, pikiran tersesat atau sebagainya).

Cara untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang sehingga tidak dapat dipidana, ada tiga sistem, yaitu:

- a. Sistem deskriptif (menyatakan) yaitu dengan menentukan dalam perbuatannya, sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya tidak dapat dipidana;
- b. Sistem normatif (menilai) yaitu dengan hanya menyebutkan akibatnya yaitu tidak mampu bertanggungjawab tanpa menentukan sebab-sebabnya, yang penting di sini

- apakah orang mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang bertanggungjawab maka apa yang akan menjadi sebabnya tidak perlu di pikirkan lagi; dan
- c. Sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari kedua cara tersebut diatas yaitu menentukan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab.

## **2.5 Tindak kekerasan dalam rumah tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).
- Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah:

### **1. Kekerasan Fisik**

- a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
  - 1) Cedera berat
  - 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
  - 3) Pingsan
  - 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
  - 5) Kehilangan salah satu panca indera
  - 6) Mendapat cacat
  - 7) Menderita sakit lumpuh
  - 8) Terganggunya daya piker selama 4 minggu lebih
  - 9) Gugurnya atau matinya Kandungan seorang perempuan
  - 10) Kematian Korban
- b. Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
  - 1) Cedera ringan
  - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
  - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan kedalam jenis

kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- 2) Gangguan stres pasca trauma.
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- 4) Depresi berat atau destruksi diri
- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- 6) Bunuh diri.

b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer.

3. Kekerasan Seksual

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.



- b. Kekerasan Seksual Ringan;  
Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
- 4. Kekerasan Ekonomi
  - a. Kekerasan ekonomi berat; yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
    - 1) Memaksa korban bekerjadengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
    - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
    - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
  - b. Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## **2.6 Penelantaran dalam rumah tangga**

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak. Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga. Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran juga dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai.

## **2.7 Unsur-unsur penelantaran dalam rumah tangga.**

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemetaan liharan pada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantaran istri adalah:

- a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan menelantaran dalam rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
- b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan strafbaar feit, sekalipun tambahan. Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran. istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri maupun anak.
- c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.
- d. Tindakan penelantaran dalam rumah tangga setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum obyektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
  - 1) Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
  - 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini relatif belum lama, dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang menjadi unsur melawan hukum yang subyektifnya adalah niat suami.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?**

Penegakan hukum terhadap laporan yang masuk ke kepolisian dalam hal ini yang memproses laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal ini Sdr. EDU LESMON yang merupakan Anggota aktif dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai terlapor harus tunduk terhadap Undang-undang yang telah diatur, sebagaimana telah diatur di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi ; “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.

Proses dan mekanisme Penyelesaian perkara pidana Menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan (kepolisian)
2. Tahap Penuntutan (kejaksaan)
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan (kepolisian)

1. Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menerima Laporan Polisi (LP) dari Pihak Pelapor.

Dalam hal ini Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) didampingi penyidik Pembantu mengintrogasi atau meminta keterangan dari Pelapor agar didapat bukti permulaan awal yang cukup, sehingga memenuhi unsur apakah laporan tersebut bisa diterima atau tidak.

2. Kasat Reskrim mendisposisi Perkara kepada Penyidik pembantu yang ditunjuk.
3. Penyidik menerima Laporan Polisi (LP) yang telah didisposisikan oleh Kasat Reskrim.
4. Terbitkan / membuat Surat Perintah Tugas (sprint Gas) dan Surat Perintah Lidik (sprint Lidik)
5. Membuat ren Lidik
6. Penyidik melakukan gelar perkara awal  
Gelar perkara awal ini dilakukan untuk menentukan perkembangan hasil penelitian laporan Polisi (LP) tersebut, statusnya sudah bisa dilakukan penyelidikan.
7. Membuat dan mengirimkan Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 kepada Pelapor.

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan. Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

SP2HP A1 adalah perkembangan hasil penelitian laporan.

8. Membuat dan mengirimkan undangan permintaan keterangan kepada saksi minimal 2 (dua) orang saksi.
9. Melakukan introgasi kepada para saksi.
10. Membuat dan mengirimkan undangan permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi.
11. Mengumpulkan barang bukti seperti akta nikah/surat nikah, kartu keluarga dan lain sebagainya.
12. Melakukan mediasi antara terlapor dan pelapor.  
Dalam hal ini unit PPA yang bertindak sebagai mediator melakukan mediasi antara terlapor dan pelapor. Dari mediasi yang dilakukan oleh unit PPA tidak didapatkan kesepakatan damai, dan proses hukum tetap dilanjutkan.
13. Penyidik melakukan gelar perkara sehubungan dengan hasil mediasi yang telah dilakukan.

14. Membuat dan mengirimkan permintaan keterangan kepada terlapor selaku terlapor.
15. Mengintrogasi terlapor selaku tersangka.
16. Gelar perkara untuk peningkatan perkara ketahap penyidikan.
17. Membuat Surat Perintah Sidik dan Ren. Sidik
18. Mengirimkan SP2HP A3 kepada pelapor dan mengirimkan SPDP (Surat Perintah dimulainya Penyidikan) kepada kepala Kejaksaan Negeri Kuansing.  
Format A3 adalah perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan.
19. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada pelapor dan saksi.
20. Membuat Berita Acara pemeriksaan (BAP) Pelapor dan para saksi.
21. Membuat Surat Panggilan kepada Tersangka.  
Pada surat panggilan I, II, dan ketiga tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas maka dilakukan upaya paksa dengan membuat surat perintah penangkapan terhadap tersangka. Apabila tersangka menghadiri undangan surat panggilan maka tidak dibuatkan surat penangkapan.
22. Membuat Berita acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka.
23. Melengkapi berkas Perkara untuk dikirimkan atau dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing.
24. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ) A4 kepada pelapor.  
SP2HP A4 adalah perkembangan hasil penyidikan.
25. Berkas yang dikirimkan kepada Kejari Kuansing menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)
  - Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara.
  - Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum
 Dalam Berkas Sdr. EDU LESMON Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap (P21).
26. Setelah tahap 2 maka tugas dan kewenangan Penyidik PPA Polres Kuansing sudah selesai dan tahap selanjutnya ada pada Jaksa Penuntut Umum kejari Kuansing.  
Dari hasil Penyelidikan dan penyidikan perkara Sdr. EDU LESMON penyidik telah membuat kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. EDU LESMON telah memenuhi unsur dan disangkakan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi :
  1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
 Penegakan hukum Komisi Kode Etik Polri terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Sdr. EDU LESMON maka terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah dilakukan sidang kode etik terhadap oknum yang melakukan tindak pidana tersebut.

### **3.2 Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi?**

Menurut Kanit PPA Kepolisian Resort Kuantan Singingi Ajun Inspektur Dua Arry Elyon Andra mengemukakan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat dilakukan dengan menggunakan upaya Preemptif, preventif dan refresif.

#### **1. Upaya Pre-emptif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polres Kuansing untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polres Kuansing. Dipolres Kuansing Bagian Sumber daya Manusia (SDM) memiliki peranan untuk pembinaan dan pengawasan personil. Adapun upaya yang dilakukan oleh polres kuantan yaitu :

- a. Menanamkan nilai moral/norma agama pada anggota polri di wilayah hukum Polres kuansing dalam bentuk kegiatan Binrohtal.
- b. Menggiatkan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap keluarga dan anggota Polri itu sendiri.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana KDRT.

#### **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam fase tingkat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan Hukum.
- b. Mensosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **3. Upaya Refresif**

Upaya refresif dilakukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini upaya yang dilakukan polres Kuansing yaitu :

##### **a. Penegakan hukum.**

Proses penegakan hukum tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. apabila anggota Polres Kuansing itu terbukti maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku baik yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA, UU nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### **b. Mediasi Penal**

Mediasi Penal dilakukan oleh polres kuansing terhadap Pelapor dan terlapor memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak. Sebagai bahan pertimbangan polres Kuansing karena ini menyangkut masalah keluarga dan yang berbuat adalah anggota Polres Kuansing itu sendiri terhadap bhayangkari.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi.
  - 1) Proses penegakan Hukum terhadap laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2007, tentang organisasi dan tata kerja Unit pelayanan perempuan dan anak di Lingkungan Polri.  
Tahapannya sebagai berikut :
  - 2) Membuat atau menerima Laporan Polisi
  - 3) Memeriksa Pelapor/pengadu, Korban, saksi, melakukan penangkapan dan penahanan
  - 4) Melaksanakan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak adanya perbuatan tindak pidana
  - 5) Bukan merupakan tindak pidana (hentikan penyidikan/sp3)
  - 6) Mengirim SP2HP (Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)
  - 7) Melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka.
  - 8) Mengirim SP2HP
  - 9) Mengirim berkas perkara ke JPU (Jaksa penuntut umum) tahap I
  - 10) Mengirim SP2HP
  - 11) Mengirim tersangka dan barang bukti
  - 12) Mengirim SP2HP
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota polri diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi.
  - 1). Upaya Pre-emptif  
Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polres kuansing untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polres Kuansing. Adapun upaya yang dilakukan oleh polres kunsing yaitu :
    - a. Menanamkan nilai moral/norma agama pada anggota polri diwilayah hukum Polres kuansing dalam bentuk kegiatan Binrohtal.
    - b. Menggiatkan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap keluarga dan anggota Polri itu sendiri.
    - c. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana KDRT.
  - 2). Upaya Preventif  
Upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam fase tingkat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. adapun upaya yang dilakukan yaitu :
    - a. Dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan Hukum.
    - b. Mensosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
  - 3). Upaya Refresif  
Upaya represif dilakukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini upaya yang dilakukan polres Kuansing yaitu :

- a. Penegakan hukum.  
 Dengan cara penindakan langsung berdasarkan laporan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan. Proses penegakan hukum tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. apabila anggota Polres Kuansing itu terbukti maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku baik yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP, UU nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Mediasi penal  
 Mediasi Penal dilakukan oleh polres kuansing terhadap Pelapor dan terlapor memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak. Sebagai bahan pertimbangan polres Kuansing karena ini menyangkut masalah keluarga dan yang berbuat adalah anggota Polres Kuansing itu sendiri terhadap bhayangkari.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1. Perlu adanya sosialisasi lebih dan berkelanjutan mengenai tindak pidana KDRT dilingkungan Polri di Polres Kuantan Singingi, untuk membangun kesadaran diri bagi anggota Polri sebagai suami begitu juga istrinya. Bahwa, betapa pentingnya sebuah keharmonisan berumah tangga demi masa depan keluarganya sendiri.
2. Anggota polisi di Polres Kuansing diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berimplikasi positif terhadap pembentukan karakter, sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatife yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. BUKU**

- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti
- chazawi Adami, 2011, pelajaran hukum pidana bagian 1, Jakarta, PT. Raja grafindo persada.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , 1989, Jakarta, Balai Pustaka.
- Farid A.Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hatta Mohammad, 2009, beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus, Yogyakarta, Liberty.
- Lamintang P.A.F. 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Putri Ika dwi, 2009, kajianViktimologis terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, makasar, Fak. Hukum universitas Hasanuddin

- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksinya*, Surabaya, Raja Grafindo Persada.
- Shant Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty
- Soekanto Soerjono, 1982, pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soeroso Hadiati dan moerti, 2001, kekerasan dalam rumah tangga dalam yuridis-viktimologis, Jakarta, sinar grafika.
- Subhan Zaitunah, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, El- Kahfi Pustaka Pesantren.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Djembatan
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinamar Grafika.
- Ilyas Amir, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persela
- Widnyana I made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Jakarta, Pranada Media
- Sastrawidjaja Sofyan, 1992, *Hukum Pidana*, Bandung, Armico
- Mustofa Muhammad, 1996, *Prevensi Masalah Kekerasan Dikalangan Remaja*, Depok, Tanpa Penerbit
- Douglas D. Jack & Waksler Frances Chaput, 2002, *Teori – teori Kekerasan*, Jakarta, PT. Ghalia
- Atmasasmitha Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*, Bandung, PT. Eresco.
- Anwar Yesmil, 2004, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung, UNPAD PRESS
- Yuwono Trisno, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, Arkola
- Moeljatno, 2002, *Azas - azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang - undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Undang - undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976, Tentang Perubahan dan penambahan pasal dalam kitab Undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
PP RI Nomor 1 tahun 2003, Tentang Komisi Kode Etik Polri  
PP RI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  
Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

**C. Jurnal**

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm>. Sekilas tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, diakses tanggal 06 juni 2020